

**PROSEDUR PENGAJUAN RESTITUSI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA MASA PAJAK
DESEMBER 2023 DI PT CMT (STUDI KASUS
KONSULTAN PAJAK PT LOGISTAX MITRATAMA
SOLUSI)**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Program Studi Diploma III Administrasi Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md)



**Disusun Oleh:
ASTIANNUR ARIJZAHRO AFIFAH
NIM.5503210018**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN
REVISI LAPORAN TUGAS AKHIR**

Laporan Tugas Akhir ini telah direvisi:

Judul Tugas Akhir : **Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**
pada Masa Pajak Desember 2023 di PT CMT (Studi Kasus
Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi)

Nama Mahasiswa : **Astiannur Arijzahro Afifah**

NIM : **5503210018**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Serang, 10 Juli 2024

Menyetujui,

Penguji I



Intan Puspanita, S.E., M.Ak.
NIP.198902202022032005


Penguji II



Dr. Roza Mulyadi, SE.Ak,
M.Akt., CA, CIBA, ACPA, CSRS
NIP. 198202212014041001

Mengetahui,

Ketua Program Studi DIII Administrasi Pajak



Intan Puspanita, S.E., M.Ak.
NIP.198902202022032005

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini ditetapkan bahwa Tugas Akhir berikut:

Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) pada Masa Pajak Desember 2023 di PT

CMT (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Logistax

Mitratama Solusi)

Nama Mahasiswa : Astiannur Arijzahro Afifah

NIM : 5503210018

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Telah diuji dan dipertahankan pada tanggal 01 Juli 2024 melalui sidang Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi DIII Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dinyatakan LULUS.

Serang, 10 Juli 2024


Mengesahkan,

Pembimbing I




**Dr. Roza Mulyadi, SE.Ak,
M.Akt., CA, CIBA, ACPA, CSRS**
NIP. 198202212014041001

Pembimbing II



Refi Pratiwi, S.E., M.Ak.
NIP. 201808032128

Penguji I



Intan Puspanita, S.E., M.Ak.
NIP.198902202022032005

Penguji II




**Dr. Roza Mulyadi, SE.Ak,
M.Akt., CA, CIBA, ACPA, CSRS**
NIP. 198202212014041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi DIII Administrasi Pajak



**Prof. Dr. H. Tubagus Ismail,
S.E., M.M., Ak., CA., CMA., CPA.**
NIP. 197312302001121001



Intan Puspanita, S.E., M.Ak.
NIP.198902202022032005

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis tugas akhir berikut:

Judul : Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
pada Masa Pajak Desember 2023 di PT CMT (Studi Kasus
Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi)

Nama : Astiannur Arijazhro Afifah

NIM : 5503210018

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir tersebut diatas sudah benar-benar hasil karya saya dan tidak memuat hasil karya orang lain, kecuali dinyatakan melalui rujukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa sebagian atau seluruh karya ini bukan karya saya, maka bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku. Saya juga bersedia menanggung akibat hukum yang timbul dari pernyataan yang secara sadar dan sengaja saya nyatakan melalui lembar ini.

Serang, 10 Juli 2024



Astiannur Arijazhro Afifah
NIM. 5503210018

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta, terkasih, dan tersayang kepada:

1. Alm Ayah Agustianto S.H. tercinta yang semasa hidupnya selalu mendukung, mendoakan, dan memberikan nasihat untuk penulis dengan cara penuh kasih sayang, cinta dan finansial.
2. Bunda Dian M. tercinta yang senantiasa mendoakan, mendukung, memberikan nasihat, mencintai dan menyayangi penulis sepenuh hatinya.
3. Kakak-kakak penulis yaitu Astianto Krishna A., Fitri Pratiwi., dan Astiantri Ayuningtias G. yang sering memberikan arahan dan nasihat serta doa dan dukungan kepada penulis selama mengerjakan tugas akhir ini.
4. Keponakan penulis tersayang Kakak Aretha dan Ade Afika yang selalu membuat penulis bahagia dan bersemangat saat bermain bersama.
5. Astiannur Arijazahro Afifah selaku penulis dari Laporan Tugas Akhir ini yang telah kuat, bersabar, berjuang dan bertahan melalui semuanya. Sudah menjadi pribadi yang mandiri, sudah bisa kontrol ego dan emosi. Sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan tepat waktu dengan cukup baik. Penulis bangga kepada diri sendiri, mari bekerja sama untuk menjadi pribadi yang dapat berkembang dengan baik, dapat mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Jadikan semua langkah dan perjalanan kehidupan ini sebagai pembelajaran untuk menjadikan pribadi yang lebih baik lagi.
6. Teman-teman *squad* ROASTEAMM yaitu Ketty Moor Devega Manalu, Maulida Kusumawati, dan Siti Marliyani selaku teman sekelas, teman

organisasi, sekaligus menjadi sahabat yang selalu memberikan dukungan, selalu mengingatkan hal baik, selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memotivasi, dan mendoakan penulis selama berjuang mengerjakan tugas akhir ini.

7. Kawan SMA penulis yaitu Farah Diva Febrina, Lestina Nur Koesmiati, Maulida Saputri, Nanda Utami Zumma, Nasywa Tania Putri, Ratu Aulia Robiatussoleha, Salsabila Nurul Hasanah, Shafa Mutiara, dan Zahrani Salsabila yang telah mendukung dan mendoakan penulis dari jauh.
8. Sahabat-sahabat Grup New Year dan teman-teman *marching band* Gita Bahana Loka lainnya, kalian sudah menjadi teman baik penulis.
9. Teman-Teman Grup TMP yaitu Julia Nur Ardha, Muthi'ah Farras Anisa, Nadia Rahayu, Nala Marcela Septiani, Putri Hidayat, Ruth Arnesia Purba, dan Robiatul Adawiyah yang telah mendukung serta mendengarkan keluh kesah penulis

LEMBAR MOTTO HIDUP

Hidup itu tentang bagaimana kita berpegang teguh terhadap prinsip hidup yang kita miliki dan tanpa mengganggu kehidupan orang lain.

(Astiannur Arijzahro Afifah)

Stop worrying about things beyond your control. Make a dua and leave the rest to Allah. Tie the camel and then trust His plan.

(S.Hukr)

Stop feeding yourself negative thoughts, stop overthinking, stop thinking about the past. Focus on the present. Love yourself enough to know that you will enter paradise.

(S.Hukr)

Allah does not burden a soul beyond that it can bear.

(Q.S Al-Baqarah: 286)

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Pajak Desember 2023 di PT CMT (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi)”, sebagai persyaratan memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan bisa berhasil tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. Maka dari itu penulis menyampaikan rasa terima kasih atas segala bimbingan, arahan, dan petunjuk terkhusus kepada orang tua penulis Ibunda Dian M., S.H. dan Alm Ayahanda Agustianto S. P. E., S.H. Beserta kakak-kakak penulis Astianto K. A., Fitri P., dan Astiantri A. G. yang setiap hari memberikan bimbingan dan doa serta kasih sayang yang senantiasa memotivasi dan mendukung penulis secara moril maupun material dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini. Dalam Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Prof. Dr. H. Tubagus Ismail, SE, MM., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Dr. Wawan Ichwanudin, S.E., M.Si., selaku Kepala Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Intan Puspanita, SE., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus selaku Dosen Penguji I sidang tugas akhir penulis.
5. Dr. Roza Mulyadi, SE.Ak, M.Akt., CA, CIBA, ACPA, CSRS., selaku Dosen Pembimbing 1 Laporan Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sampai dengan selesainya Laporan Tugas Akhir penulis.
6. Refi Pratiwi S.E., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing 2 Laporan Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sampai dengan selesainya Laporan Tugas Akhir penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing selama penulis ketika di bangku perkuliahan.
8. Bapak Hardi. S.E., BKP dan Bapak Hendra kurniawan, SE., SH., MH., CC., CL., ALB., selaku Direksi di PT Logistax Mitratama Solusi serta *Staff* PT Logistax Mitratama Solusi dan anak magang lainnya. Terima kasih atas ilmu, wawasan, pengalaman, dan lain sebagainya serta yang telah menjadi rekan sekaligus keluarga baru selama penulis melaksanakan Magang di PT Logistax Mitratama Solusi terima kasih atas sambutan hangatnya selama penulis berada di PT Logistax Mitratama Solusi.
9. Kepada teman-teman Program Studi DIII Administrasi Pajak Kelas A Angkatan 2021 terkhusus kepada Dhea Firda Aprilia, Fitri Nur Hartanti, dan

Niken Ardiana Listy terima kasih atas kebersamaannya selama penulis di bangku perkuliahan.

10. Kepada ROASTEAMM yang beranggotakan Ketty Moor Devega Manalu, Maulida Kusumawati, dan Siti Marliyani yang telah menjadi *support system*, teman, dan sahabat terbaik untuk penulis, terima kasih banyak atas kebersamaannya dalam kehidupan sehari-hari penulis di kampus.
11. Kepada Warga BMS Niken Evangeline, Tasya Angelia, Stevany Angel, Chusnul Adisty, dan Kak Maritoh yang telah menemani dan mendukung penulis selama di perkuliahan khususnya selama 2 periode menjalani program kerja di organisasi himpunan mahasiswa jurusan akuntansi.
12. Kepada *Boy Group* Korea, EXO. Beranggotakan Xiumin, Suho, Lay, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O, Kai, dan Sehun terima kasih telah menjadi penyemangat penulis selama mengerjakan Laporan Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini, masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan serta pengalaman yang penulis miliki. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata dari penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, 10 Juli 2024



Astiannur Arijahro Afifah
NIM. 5503210018

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN REVISI LAPORAN TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
LEMBAR MOTTO HIDUP.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pajak	9
1. Pengertian Pajak	9
2. Fungsi Pajak	10
3. Jenis Pajak	10
4. Asas Pajak	12
5. Sistem Pemungutan Pajak	13
6. Penghapusan Pajak Terutang.....	14
B. Pajak Pertambahan Nilai.....	16
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	16
2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	17
3. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18
4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	21
5. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	21
6. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	22
7. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	22
8. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	25
9. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai	25
C. Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai	26

D.	Dokumen yang dibutuhkan untuk Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	29
E.	Bagan Alir (<i>Flowchart</i>)	30
BAB III METODE PENULISAN.....		33
A.	Objek Penulisan Pelaporan Tugas Akhir	33
B.	Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir	33
C.	Jenis dan Sumber Data.....	34
	1. Jenis Data	34
	2. Sumber Data	36
D.	Metode Pengumpulan Data.....	36
	1. Observasi	37
	2. Wawancara	37
	3. Studi Pustaka	38
	4. Dokumentasi.....	38
E.	Waktu dan Tempat Magang.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		40
A.	Gambaran Umum Perusahaan	40
	1. Profil Singkat.....	40
	2. Visi dan Misi	41
	3. Struktur Organisasi.....	42
B.	Hasil Laporan Tugas Akhir	48
C.	Pembahasan	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		62
A.	Simpulan	62
B.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Laporan Kelebihan Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	5
Tabel 2.1	Simbol-simbol <i>Flowchart</i> dan Fungsinya	32
Tabel 4.1	Data Penjualan dan Pembelian PT CMT	49
Tabel 4.2	Data Pajak Masukan PT CMT pada Masa Desember 2023	49
Tabel 4.3	Data Pajak Keluaran PT CMT pada Masa Desember 2023	50
Tabel 4.4	Data Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	50
Tabel 4.5	Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Lebih Bayar	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Flowchart</i> Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai	31
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi PT Logistax Mitratama Solusi	42
Gambar 4.2 <i>Flowchart</i> Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai PT CMT....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Magang dari Fakultas.....	68
Lampiran 2 Surat Keterangan Magang dari Perusahaan.....	69
Lampiran 3 Kartu Kegiatan Magang	70
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Tugas Akhir	74
Lampiran 5 Form Penilaian Magang	76
Lampiran 6 Foto Kegiatan Magang	77
Lampiran 7 Hasil Wawancara dengan Narasumber	79
Lampiran 8 Dokumen Lainnya	81

ABSTRAK

PROSEDUR PENGAJUAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA MASA PAJAK DESEMBER 2023 DI PT CMT (STUDI KASUS KONSULTAN PAJAK PT LOGISTAX MITRATAMA SOLUSI)

Oleh: Astiannur Arijzahro Afifah

Kelebihan Pajak terjadi ketika pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi) pada akhir tahun buku. PT CMT mengalami kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Desember 2023 dan melakukan pengajuan restitusi. Tujuan dari Penulisan ini adalah memahami bagaimana prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT CMT dan mengetahui apa saja kendala yang terjadi selama proses pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT CMT. Metode penulisan ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan tentang suatu fakta atau kenyataan tertentu yang terjadi selama melakukan Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT CMT yang didampingi oleh PT Logistax Mitratama Solusi sebagai konsultan pajak yang mengelola dan membantu perpajakan milik PT CMT. Pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Prosedur Pengajuan Restitusi PPN pada PT CMT dilakukan melalui proses tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Tahapan pelaksanaan PT CMT tetap melaksanakan prosedur restitusi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan didampingi dan diarahkan oleh konsultan pajak PT Logistax Mitratama Solusi sebagai konsultan pajaknya sehingga dapat menerima pencairan dana restitusinya. Dalam tahapan persiapan, PT Logistax Mitratama Solusi menemukan kendala berupa kurangnya dokumen fisik pada lampiran pembelian milik PT CMT.

Kata Kunci: Prosedur, Restitusi, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

ABSTRACT

PROCEDURE FOR FILING VALUE ADDED TAX (VAT) RESTITUTION FOR THE DECEMBER 2023 TAX PERIOD AT PT CMT (CASE STUDY OF TAX CONSULTANT OFFICE OF PT LOGISTAX MITRATAMA SOLUTION)

By: Astiannur Arijzahro Afifah

Excess Tax occurs when the creditable input tax is greater than the output tax, the difference is an excess tax that can be compensated to the next tax period or can be submitted for refund (restitution) at the end of the fiscal year. PT CMT experienced an overpayment of Value Added Tax (VAT) in the December 2023 period and filed a restitution. The purpose of this writing is to understand how the procedure for filing Value Added Tax (VAT) restitution at PT CMT and to find out what obstacles occur during the process of filing Value Added Tax (VAT) restitution carried out by PT CMT. This writing method uses a descriptive method which aims to describe a certain fact or reality that occurs during the filing of Value Added Tax (VAT) Restitution at PT CMT which is accompanied by PT Logistax Mitratama Solusi as a tax consultant who manages and assists PT CMT's taxation. The data collection carried out is observation, interviews, literature study, and documentation. The VAT Restitution Submission Procedure at PT CMT is carried out through a process of preparation stages, implementation stages, and evaluation stages. The implementation stage of PT CMT continues to carry out the restitution procedure in accordance with applicable regulations by being accompanied and directed by the tax consultant PT Logistax Mitratama Solusi as its tax consultant so that it can receive the disbursement of its restitution funds. In the preparation stage, PT Logistax Mitratama Solusi found obstacles in the form of a lack of physical documents in the purchase attachment belonging to PT CMT.

Keywords: Procedure, Restitution, and Value Added Tax (VAT)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat, 24 November 2023 melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia awal tahun 2023 hingga Oktober 2023 tetap terjaga positif. Namun tetap perlu ada nya antisipasi terjadi nya perlambatan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pada Februari 2024 Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Indonesia mengatakan bahwa “Kinerja APBN yang tetap positif di awal tahun ini menjadi modal untuk kita menjalani tahun 2024”. Memasuki awal 2024, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga 31 Januari 2024 tercatat Rp215,46 triliun atau telah mencapai 7,70 persen dari target APBN 2024. Secara nominal, realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp172,16 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp43,26 triliun, dan realisasi Hibah mencapai Rp0,05 triliun.

Dari data tersebut terlihat penerimaan pajak memiliki peranan penting dalam pendapatan negara, yang berarti pajak memiliki pengaruh terhadap peningkatan pembangunan dan keberlangsungan jalannya gerakan roda pemerintahan. Mengetahui peranan pajak yang sangat penting dan berpengaruh, peningkatan penerimaan pajak menjadi ultimatum bagi pemerintah dengan cara melakukan perbaikan atau perubahan dari waktu ke waktu dalam mengatur aspek perpajakan agar memaksimalkan penerimaan pajak.

Nominal Penerimaan Pajak awal tahun 2024 yang cukup berperan berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas Rp83,69 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) Rp57,76 triliun. Kontribusi kedua komponen penerimaan Pajak tersebut terhadap total penerimaan Pajak masing-masing 56,07 persen dan 38,70 persen. Secara detail realisasi penerimaan Pajak dari komponen PPN/PPnBM terutama ditopang oleh penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor dengan kontribusi dari kedua komponen tersebut masing-masing 61,69 persen dan 33,85 persen terhadap total penerimaan PPN/PPnBM. Penerimaan PPN DN dan Impor menunjukkan tren positif yang mengindikasikan kuatnya konsumsi dalam negeri dan resilientnya ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis perpajakan, menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi, baik konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap produksi dan distribusi. Di dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat pajak keluaran yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak (JKP). Selain itu terdapat pajak masukan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan

Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak (BKP). Jika pajak masukan lebih besar dibandingkan pajak keluaran maka status wajib pajak menjadi lebih bayar, sebaliknya apabila pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan maka status wajib pajak menjadi kurang bayar atau pajak terutang.

Berlandaskan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan tarif 11% yang sudah berlaku pada tanggal 1 April 2022 lalu dan akan menetapkan tarif sebesar 12% yang akan berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025, yang mana sebelumnya dikenakan tarif hanya 10%. Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM pasal 9 ayat 4, tertulis apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas kelebihan pajak masukan tersebut dapat juga diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Pengembalian itulah yang disebut dengan restitusi. Beberapa Wajib Pajak terutama perusahaan, masih ada yang kesulitan dan belum paham bagaimana melakukan pengajuan restitusi lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010, Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak menggunakan SPT Masa PPN dengan cara mencantumkan

tanda di kolom “Dikembalian (restitusi)” atau dengan cara membuat surat permohonan tersendiri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), prosedur pengajuan restitusi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu restitusi biasa (normal) dan pengembalian (restitusi) pendahuluan.

Prosedur restitusi biasa wajib pajak melakukan permohonan pengembalian kelebihan pajak lalu dilakukanlah penelitian dan pemeriksaan, setelah itu Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan pengembalian kelebihan pajak diterima. Apabila melampaui jangka waktu telah ditetapkan sebelumnya, dan tidak ada surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka surat permohonan dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus tetap diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir. Jika masih belum diterbitkan juga setelah jangka waktu berakhir, wajib pajak akan diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu berakhir hingga diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

PT CMT merupakan Wajib Pajak yang bergerak di bidang perdagangan yang dimana perusahaan tersebut menjual seperti sistem pengamanan *software* dan *hardware*. PT CMT tersebut sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2018 dan harus melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap tahunnya. Pada Masa Desember 2023, PT CMT melaporkan SPT Masa seperti sebelum-sebelumnya. Bulan Desember terjadi perolehan barang

BKP dari dalam negeri dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sejumlah Rp29.120.772.837 dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% jadi Pajak Masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan adalah sebesar Rp3.203.285.012,00. PT CMT menerima pembayaran pekerjaan per termin dari penyerahan BKP kepada pemungut PPN Bendahara Pemerintah dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sejumlah Rp62.388.165.225,00 dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% jadi Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh pemungut PPN sebesar Rp6.862.698.175,00. Pada Masa Desember 2023 juga terdapat kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya sejumlah Rp10.131.541.814,00. Berikut data laporan SPT kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik PT CMT di Desember tahun 2023:

Tabel 1.1
Data Laporan Kelebihan Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Laporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Desember 2023	
Penyerahan yang PPN nya harus di pungut sendiri	Rp0,-
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM nya dipungut oleh pemungut PPN	Rp6.862.698.175,00
Pajak Masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan	Rp3.203.285.012,00
Kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya	Rp10.131.541.814,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp13.334.826.826,00

Sumber: SPT Masa PPN Desember 2023 PT CMT

Pajak Masukan yang diperhitungkan atau dikreditkan pada Masa Desember 2023 oleh PT CMT lebih besar dari pada Pajak Keluaran nya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), alasan terjadinya kelebihan bayar di PT CMT salah satu nya melakukan transaksi kepada pemungut PPN terutama Bendahara Pemerintah. PT CMT melakukan perolehan kepada Pengusaha Kena Pajak yang artinya Pajak

Masukan nya dapat dikreditkan, lalu menerima pembayaran pekerjaan per termin dari penyerahan kepada Bendahara Pemerintah yang artinya Pajak Keluaran nya tidak dikreditkan. Sehingga terjadinya penumpukan Pajak Masukan pada PT CMT di tahun 2023 dan terjadilah Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Karena hal tersebut, PT CMT mengajukan Restitusi di Masa Desember tahun 2023, sebagai mana yang kita ketahui bahwa pengajuan restitusi pada akhir tahun buku ialah restitusi biasa yang akan melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas kelengkapan surat-menysurat dan dokumen *hard copy* (dokumen fisik) yang dianggap sebagai *evidence* (bukti) terjadi nya kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PT CMT selama proses pengajuan restitusi mengalami kendala yaitu kurang lengkapnya dokumen fisik yang dianggap sebagai *evidence* (bukti) terjadi nya lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT salah satu nya faktur pajak masukan yang masih berada di lawan transaksi nya, hal tersebut terdeteksi oleh PT Logistax Mitratama Solusi sebagai Kantor Konsultan Pajak PT CMT sebelum pengajuan restitusi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dikarenakan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur yang dilalui oleh PT CMT saat melakukan restitusi. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, Laporan Tugas Akhir ini berjudul kan **“Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Pajak Desember 2023 di PT CMT (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi)”**

B. Rumusan Masalah

Pengajuan Restitusi mungkin sudah sering didengarkan oleh pelaku perpajakan, namun tidak dengan masyarakat umum yang masih banyak bertanya-tanya. Secara garis besar dari rumusan masalah yang akan di bahas dalam tugas akhir ini meliputi:

1. Bagaimana Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilaksanakan oleh PT CMT?
2. Apa kendala yang terjadi selama Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT CMT?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami bagaimana prosedur pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilaksanakan oleh PT CMT.
2. Mengetahui apa saja yang menjadi kendala selama Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT CMT.

D. Manfaat

1. Aspek Akademik

Dengan ditulisnya tugas akhir ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu akademik serta menjadi referensi tambahan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Pajak.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan tugas akhir ini diharapkan menjadi sarana yang bermanfaat dan menambahkan pengetahuan penulis mengenai prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta dapat memahami praktik yang ada dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

b. Bagi Akademik

Diharapkan dengan ditulisnya tugas akhir ini dapat bermanfaat serta menambahkan referensi dan memberikan masukan di bidang Perpajakan, khususnya mengenai restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, S. M. I., et al. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Denpasar: Yayasan Kita Menulis.
- Amalia, U. P., & Rahmatika, N. D. (2022). Tinjauan Proses Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Restitusi) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Edu Tech Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 2 No 2, 106-120.
- Andriyanto, W. R., & Damayanti. (2017). *Praktikum PPN & PPnBM*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anwari, A., & Bandiyono, A. (2021). Analisis Penyelesaian Permohonan Restitusi Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau. *EDUCORETAX*. Vol. 1 No 1, 1-13.
- Dahlan, A., & Susyanti, J. (2020). *Perpajakan untuk Akademisi dan Pelaku Usaha*. Malang: Empatdua Media.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2011). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*.
- Fauzi, R., J. (2020). *Algoritma dan Flowchart dalam Menyelesaikan Suatu Masalah*. Makalah ini disampaikan dari Universitas Janabdra Yogyakarta.
- Harahap, P. C., et al. (2023). Perancangan Sistem Jadwal Perkuliahan di Kampus Institut Teknologi dan Sains Padang Lawas Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 7 No 2, 16127-16136.
- Kardiyati, N. E., & Karim, A. (2020). Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Cirebon Tahun 2016–2018). *BALANCE: Economic, Business, Management, and Accounting Journa*. Vol. 17 No 2, 87-89.
- Kementerian Keuangan. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA)*.

- Kementerian Keuangan. (2010). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
- Kementerian Keuangan. (2011). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Kementerian Keuangan. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/Pmk.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Hingga Akhir Oktober 2023, Pendapatan Negara Terjaga Tetap Positif*. Diakses tanggal 20 Maret 2024 dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/apbn-kita-nov-pendapatan>
- Kementerian Keuangan. (2021). *Pajak Pertambahan Nilai*. Diakses tanggal 22 Juni 2024 dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/>
- Kementerian Keuangan. (2023). *Kinerja APBN 2024 Tetap Kuat dan Adaptif Mengantisipasi Risiko*. Diakses tanggal 20 Maret 2024 dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/apbn-kita>
- Mardiana, Hidayatullah, S. R., & Julaeha, S. (2021). Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pendaftaran Dan Seleksi Calon Pemegang Dengan Metode SAW Berbasis Website Pada PT JIAEC Di Depok. *Indonesian Journal on Networking and Security*. Vol. 10 No 2, 127-134.
- Pakpahan, F. A., et al. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Denpasar: Yayasan Kita Menulis.
- Pratiwi, I. N., Sriyanti, E. W. N., & Satria, I. W. (2023). Pendampingan Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Klien LMATS Consulting. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*. Vol. 7 No 5, 4867-4876.
- Purba, E., et al. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi*. Denpasar: Yayasan Kita Menulis.
- Rahmawati, D. I. (2018). *Buku Ajar Sistem Informasi Akuntansi*. Sidoarjo: UMSIDA Press.

- Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
- Republik Indonesia. (1983). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Sari, I., P. (2023). *Perlakuan restitusi pajak pertambahan nilai pada PT Setia Karya Transport*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Virginia, S. (2021). *Analisis Mekanisme Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai Serta Perbandingan Cara Pengembalian Normal dan Pendahuluan Dalam Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT Basuki Rahmanta Putra-PT Min KSO)*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta